

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu kasus yang secara nyata menggambarkan kompleksitas tersebut adalah sengketa antara H. Syamsul Bachri melawan Pemerintah Republik Indonesia cq. Presiden Republik Indonesia cq. Menteri Dalam Negeri qq. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Kalimantan Utara qq. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Nunukan. Dalam perkara ini, Syamsul Bachri selaku penggugat mendalilkan bahwa ia adalah pemilik sah sebidang tanah seluas 19.921 m² yang bersertifikat Hak Milik Nomor 11/Nunukan Selatan yang kemudian dipecah menjadi SHM Nomor 1301/Nunukan Selatan seluas 15.737 m² dan SHM Nomor 1315/Nunukan Selatan seluas 4.184 m². Tanah tersebut dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan sejak sekitar bulan Juli 2003 tanpa seizin dan sepengetahuan penggugat, yakni di atas tanah tersebut kemudian didirikan bangunan Kantor Gabungan Dinas-Dinas I (Kantor GADIS I) yang hingga saat ini masih dipergunakan sebagai kantor beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).¹ Kerugian materiil yang diklaim penggugat meliputi nilai tanah berdasarkan harga pasar yang ditaksir sebesar Rp750.000,00 per meter persegi dikalikan luas tanah, ditambah hilangnya keuntungan perkebunan selama 17 tahun yang seharusnya dapat dinikmati penggugat, sehingga total kerugian materiil mencapai Rp16.640.750.000,00. Penggugat juga menuntut ganti rugi immateriil sebesar Rp500.000.000,00 atas penderitaan batin dan dampak kesehatan yang dialaminya akibat perbuatan tergugat.²³⁴

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam mengenai persoalan kausalitas perbuatan melawan hukum dan ganti rugi dalam sengketa penguasaan tanah yang melibatkan pemerintah daerah sebagai subjek hukum perdata. Oleh karena itu, penulis mengangkat penelitian ini dengan judul "**Tinjauan Yuridis Kausalitas Perbuatan Melawan Hukum dan Ganti Rugi dalam Sengketa Penguasaan Tanah oleh Pemerintah Daerah (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1123 K/Pdt/2022)**".

¹ Putusan Mahkamah Agung Nomor 1123 K/Pdt/2022, hlm. 2-5.

² *Ibid.*, hlm. 3-4.

³ Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 22/PDT/2021/PT.SMR, hlm. 52-53.

⁴ Putusan Mahkamah Agung Nomor 1123 K/Pdt/2022, hlm. 10-11.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, penulis merumuskan rumusan masalah, antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan perbuatan melawan hukum dan ganti rugi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?
2. Bagaimana unsur kausalitas kerugian terhadap perbuatan melawan hukum menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?
3. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menentukan ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1123 K/Pdt/2022?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaturan perbuatan melawan hukum dan ganti rugi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Untuk mengkaji unsur kausalitas kerugian terhadap perbuatan melawan hukum menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
3. Untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menentukan ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1123 K/Pdt/2022.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum perdata, khususnya dalam hal pemahaman mengenai konstruksi perbuatan melawan hukum dan hubungan kausalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, antara lain:

- 1) Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman

mengenai hak-hak hukum yang dimiliki oleh pemilik tanah yang sah

- 2) Bagi praktisi hukum, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan dalam penanganan perkara perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan sengketa penguasaan tanah.
- 3) Bagi pemerintah daerah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam penyusunan kebijakan pengadaan tanah yang lebih tertib.
- 4) Bagi akademisi dan peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi ilmiah yang berguna dalam pengembangan kajian hukum perdata, khususnya mengenai perbuatan melawan hukum, kausalitas, dan ganti rugi dalam konteks sengketa pertanahan di Indonesia.

1.5 Kerangka Teoritis

Hubungan kausalitas atau *causaal verband* merupakan salah satu unsur yang wajib terpenuhi dalam konstruksi perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPperdata.⁵

a. Teori *Conditio Sine Qua Non* (Von Buri)

Teori *Conditio Sine Qua Non* dikembangkan oleh Maximilian von Buri, seorang ahli hukum Jerman pada abad ke-19. Nama teori ini berasal dari bahasa Latin yang secara harfiah berarti "syarat mutlak" atau "syarat yang tanpanya tidak mungkin".⁶

b. Teori *Adequate Veroorzaking* (Von Kries)

Teori *Adequate Veroorzaking* dikembangkan oleh Johannes von Kries yang dikenal pula sebagai Teori Kesepadanan atau Teori Sebab yang Memadai. Teori ini hadir sebagai penyempurnaan atas kelemahan teori *Conditio Sine Qua Non* dengan memberikan batasan yang lebih terukur dalam menentukan hubungan kausalitas.⁷

c. Teori *Toerekening Naar Redelijkheid* (Van Schellen)

Teori *Toerekening Naar Redelijkheid* dikembangkan oleh Mr. J. Van Schellen dan dikenal pula sebagai Teori Pertanggungjawaban Berdasarkan Keputusan.⁸

⁵ Nadiva dan Ubaidillah Kamal, "Kausalitas dalam Perbuatan Melawan Hukum pada Perjanjian Kredit yang Telah Diasuransikan," Jurnal Magister Hukum Udayana Vol. 14 No. 1 (Mei 2025), hlm. 45.

⁶ Nadiva dan Ubaidillah Kamal, *Loc. Cit.*

⁷ *Ibid*

⁸ Y. Sari Murti Widiyastuti, *Asas-Asas Pertanggungjawaban Perdata (Bagian Pertama)* (Cahaya Atma Pustaka, 2020), hlm. 59.

1.6 Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yakni penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis bahan-bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, doktrin, asas-asas hukum, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁹

b. Pendekatan Penelitian

1) Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan yang dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁰ Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan-ketentuan hukum yang relevan.

2) Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan yang dilakukan dengan menelaah kasus-kasus hukum yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan relevan dengan permasalahan yang diteliti.¹¹

c. Sumber Bahan Hukum

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang bersifat mengikat dan menjadi landasan utama dalam penelitian ini, meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 1123 K/Pdt/2022

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi buku-buku teks hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, makalah, serta karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum,

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 55-57.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 133-134.

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 13-14.

kausalitas, ganti rugi, dan sengketa pertanahan.¹²

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber-sumber lain yang relevan guna membantu pemahaman terhadap istilah-istilah hukum yang digunakan dalam penelitian ini.¹³

d. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode preskriptif yakni dengan cara mengkaji, menafsirkan, dan menghubungkan bahan-bahan hukum yang ada secara sistematis guna memperoleh gambaran yang jelas dan komprehensif mengenai permasalahan yang diteliti

1.7 Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan hasil karya penulis sendiri yang disusun berdasarkan analisis terhadap bahan-bahan hukum yang relevan.

- a. Penelitian yang dilakukan oleh Malau, Rahmatiar, dan Abas (2023) dengan judul *"Perbuatan Melawan Hukum Atas Penyerobotan Tanah Milik Orang Lain Dihubungkan Dengan Pasal 1365 KUH Perdata"*.
- b. Penelitian yang dilakukan oleh Sari (2020) dengan judul *"Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata"* yang diterbitkan dalam Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara Volume 11 Nomor 1. Penelitian tersebut mengkaji konsep perbuatan melawan hukum secara komparatif antara hukum pidana dan hukum perdata.
- c. Penelitian yang dilakukan oleh Valencia, Sitompul, dan Pasaribu (2025) dengan judul *"Pembatalan Surat Keterangan Tanah Yang Dibuat Oleh Kepala Desa Setelah Terbitnya Sertipikat Hak Milik: Studi Kasus Putusan No. 5/G/2021/PTUN.Mdn"* yang diterbitkan dalam UNES Journal of Swara Justisia Volume 9 Nomor 1.

¹² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm.34

¹³ Zainuddin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.105